

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara yang menerapkan sistem otonomi daerah dengan beberapa negara lain dalam penyelenggaraannya. Otonomi daerah dilaksanakan sejak tahun 1999 diharapkan dapat membantu dan mempercepat urusan administrasi pemerintahan nasional. Otonomi daerah adalah kekuasaan, hak, dan tanggungjawab daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta menjaga kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otonomi daerah sampai saat ini telah mengalami berbagai upaya perbaikan yang ditunjukkan dengan berbagai perubahan dasar hukum yang melandasinya, mulai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui melalui ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 2) pengelolaan transfer daerah atau TKD; 3) pengelolaan belanja daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui


restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan retribusi, jenis retribusi, dan harmonisasi dengan UU No.11 Tahun 2022 tentang cipta kerja.

Berdasarkan gambar 1.1 dan 1.2 yang memuat laporan realisasi belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2017-2022 terjadi fluktuasi, dimana dua belas kabupaten/kota mengalami penurunan sedangkan di tiga kab/kota mengalami kenaikan pada tahun 2020 (Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Utara, dan Kabupaten Lampung Timur). Untuk belanja modal tertinggi terdapat di Kabupaten Lampung Selatan sebesar 539,66 M dan terkecil terdapat di Kota Metro sebesar 5,14 M.



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk Kemenkeu)

**Gambar 1.1**  
**Realisasi Belanja Modal Delapan dari Lima Belas Kabupaten/Kota**  
**di Provinsi Lampung Periode 2017-2022**



Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPk Kemenkeu)

### Gambar 1.2

#### Realisasi Belanja Modal Tujuh dari Lima Belas Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2017-2022

Fenomena kerusakan jalan yang baru-baru ini terjadi pada Provinsi Lampung sehingga banyak menarik perhatian berbagai kalangan. Dilansir dari [cnbcindonesia.com](https://www.cnbciindonesia.com) dan [news.detik.com](https://news.detik.com), pada tanggal 17 April 2023 seorang mahasiswa asal Lampung yang berkuliah di Australia mengkritik melalui video mengenai pembangunan infrastruktur Lampung yang dinilai kurang baik. Salah satu kritikan yang menjadi perhatian publik adalah masalah jalanan di Lampung, jalanan tersebut dinilai tak pernah mulus padahal merupakan hal terpenting dalam memajukan ekonomi sebuah daerah. Akibat hal tersebut Provinsi Lampung disorot dan menjadi viral banyak warga Provinsi Lampung mendukung hal tersebut dan beberapa warga bilang bahwa kerusakan infrastruktur jalan tersebut sudah terjadi selama 20 tahun.

Selain karena faktor kerusakan jalan terdapat permasalahan baru yaitu adanya pandemi Covid-19 yang pertama kali muncul di Indonesia pada awal tahun 2020 karena hal tersebut mempengaruhi aktivitas perekonomian sehingga berdampak pada penurunan pendapatan daerah. Pandemi Covid-19 semakin memperburuk situasi daerah yang tidak bisa menggali potensi untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Berbagai dampak yang dialami telah bermunculan terutama dalam hal ekonomi nasional yang mengalami keterlambatan dan tidak memenuhi target yang ditentukan, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut selain menurunnya daya beli dan daya saing masyarakat, khususnya dalam kondisi pandemi ini juga keterbatasan yang tidak dapat dilakukan sehingga membawa dampak terhadap penurunan penerimaan negara dan daerah (Paramitha, 2021).

Permasalahan mengenai pandemi tersebut memberikan dampak terhadap kondisi keuangan di Indonesia yang menyebabkan pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan tertentu seperti diberlakukannya UU Republik Indonesia No. 2 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19. Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan. Sama halnya dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mengeluarkan beberapa kebijakan keuangan dalam penanganan Covid-19 salah satunya yaitu Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman *corona virus disease* (Covid-19) di Provinsi Lampung.

Akan tetapi, pembangunan daerah harus terus dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dijalankan pula otonomi daerah yaitu pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus, mengatur, dan mengembangkan daerahnya dengan kemampuan daerahnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD merupakan pembiayaan pembangunan daerah. Terdapat beberapa sumber sumber APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Sumber-sumber tersebut dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya dengan cara menaikkan kesejahteraan masyarakat serta menambah tingkat infrastruktur seperti pelaksanaan pembuatan gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan pembelian aset tetap lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilaksanakan guna membentuk modal seperti pengadaan, pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud atau barang inventaris dengan masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah daerah dalam membuat alokasi belanja modal harus jelas disesuaikan menurut kebutuhan daerah dan mempertimbangkan pendapatan asli daerah yang diperoleh. Melalui pendapatan asli daerah ditentukannya tinggi atau kecilnya suatu belanja modal. Kemudian apabila pemerintah daerah hendak menaikkan pelayanan untuk publik serta kesejahteraan masyarakat dengan jalan cara meningkatkan belanja modal, sehingga

pemerintah daerah harus mampu berusaha keras agar dapat menggali pendapatan asli daerah yang sebanyak-banyaknya (Adyatma & Oktaviani, 2015).

Pada penelitian Susanti & Fahlevi (2016), Sari, dkk (2017), dan Ifa (2017) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian Abelisa Aulia Devi dan Achmad (2023) menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian Firmandi Hellyanto dan Nur Handayani (2020) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap belanja modal. Bisa disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil menjadi faktor penentu dalam menentukan belanja modal.

Pelaksanaan realisasi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung dinilai kurang efektif sehingga dapat mempengaruhi penyelenggaraan pemerintah daerah. Bisa dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat mengenai infrastruktur jalan dan fasilitas umum yang rusak dan tidak memadai. Berdasarkan latar belakang dan juga penelitian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang serupa dengan lokasi dan waktu yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal** (Sensus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung Periode 2017-2022)”.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dikemukakan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH), dan belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2017-2022.
2. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2017-2022 secara parsial.
3. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2017-2022 secara simultan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan meneliti bagaimana pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2017-2022.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH)

dengan belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2017-2022 secara parsial.

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) dengan belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung periode 2017-2022 secara simultan.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara pengembangan ilmu maupun praktis, sebagai berikut:

##### **1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu**

Secara akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dalam rangka menambah wawasan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dengan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam bidang akuntansi sektor publik.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini merupakan suatu hal yang dapat menimbulkan manfaat baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, bagi peneliti, maupun bagi pemerintah. Adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

###### **1. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan tambahan informasi dalam melakukan penelitian sejenis berikutnya untuk yang akan melakukan



penelitian mengenai pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal.

## 2. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan teori-teori yang telah diperoleh selama proses belajar akademik dan di lapangan serta dapat memberikan nilai tambah berupa pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal sehingga dapat membandingkan antara teori yang penulis dapatkan dengan kenyataan yang ada di lapangan.

## 3. Bagi Pemerintah

Memberikan sumber informasi bagi pembuat kebijakan yaitu pemerintah dalam pengambilan kebijakan agar strategi yang akan dilaksanakan dapat optimal.

## 4. Bagi Lembaga/Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Sebagai sumber informasi untuk menunjang perkuliahan yang diharapkan dapat menambah perbendaharaan perpustakaan dan sebagai bahan perbandingan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian terhadap permasalahan serupa.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Metro, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung

Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Way Kanan, dan Kota Bandar Lampung dengan menggunakan data sekunder yang diambil dari laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk).

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama lima bulan, dimulai dari bulan September 2023 sampai dengan Januari 2024. Waktu rencana penelitian dilampirkan pada lampiran 1.